

**SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN  
2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK OLEH DINAS  
KESEHATAN PEMERINTAHAN KABUPATEN  
PANGANDARAN DI PUSKESMAS CIJULANG KECAMATAN  
CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN**

**Riki Nurhaman<sup>1</sup>, H. Agus Dedi<sup>2</sup> H. Aan Anwar Sihabudin<sup>3</sup>**  
*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*  
e-mail: rikinurhaman@gmail.com

**ABSTRAK**

*Permasalahan penelitian ini adalah kurang optimalnya pemberian informasi kawasan tanpa rokok pada pihak puskesmas, kurang tegasnya terduga dan peringatan pada pegawai dan masyarakat yang melanggar aturan di lingkungan puskesmas dan penempatan media informasi larangan merokok ukurannya terlalu kecil dan ditempatkan di tempat yang tidak strategis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pangandaran di Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik analisa dengan menggunakan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan hasil penelitian bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pangandaran di Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran kurang optimal seperti kurang optimal memberikan informasi kawasan tanpa rokok pada pihak puskesmas dan masyarakat, kurang tegasnya terduga dan peringatan pada pegawai dan masyarakat yang melanggar aturan di lingkungan puskesmas dan kurang menyediakan sarana prasarana, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, kurangnya peran dari keluarga dan kurang menghargai dan kurang memiliki kesadaran yang tinggi.*

**Kata Kunci:** *Sosialisasi, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok.*

## PENDAHULUAN

Sosialisasi merupakan bentuk dari sebuah komunikasi yang bertujuan untuk membangun sebuah hubungan antar sesama manusia dalam sebuah kelompok. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dan tidak dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan sesamanya untuk tumbuh dan berkembang dalam proses tersebut terjadi interaksi antar sesama manusia dalam satu kelompok. Sosialisasi memungkinkan manusia untuk mendapatkan sebuah respon atau memberikan respon sebagai bentuk apresiasi saat proses komunikasi tersebut berlangsung dan interaksi dengan teman sebaya adalah bagian terpenting dari stimulasi sosial yang dapat menantang individu untuk mengubah orientasi moralnya.

Sosialisasi sebagai suatu proses dimana warga masyarakat dididik untuk mengenal, memahami, mentaati dan menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara khusus, sosialisasi mencakup suatu proses dimana warga masyarakat mempelajari kebudayaannya, belajar mengendalikan diri dan mempelajari peranan-peranan dalam masyarakat itu walaupun demikian dengan adanya proses sosialisasi semacam itu bukan berarti anggota masyarakat akan kehilangan kebebasan dan jati dirinya sebagai individu. (Soerjono, 2013: 139).

Soerjono, (2013 : 140) mengemukakan bahwa:

Sosialisasi merupakan proses untuk memperoleh keseimbangan diantara keduanya, diantara kebebasan dan aktualisasi sebagai individu dengan ikatan-ikatan yang ada dalam hidup bermasyarakat. Apabila individu berorientasi pada kepatuhan yang mutlak terhadap nilai dan norma sosialnya, maka individu akan menjadi semacam robot yang dikendalikan oleh sistem sosialnya, sebaliknya apabila individu merasa bebas dari ikatan kelompok dan masyarakatnya maka individu tersebut akan menjadi warga masyarakat yang liar

Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kesadaran masyarakat untuk tidak merokok ditempat yang sudah ditentukan tidak boleh merokok/kawasan tanpa rokok. Kesadaran masyarakat saat ini sangat rendah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. Masyarakat cenderung tidak mengindahkan aturan yang sudah dibuat, masyarakat tetap merokok dilingkungan yang sudah dinyatakan tidak boleh merokok, padahal berbagai peringatan yang dibuat oleh pemerintah yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/2011 No. 7

Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.

Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi alasan sulitnya untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok yang dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang merokok di kawasan tanpa rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok. Tujuan penerapan KTR secara umum untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, sedangkan secara khusus penerapan KTR dapat membantu terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman, memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan. Langkah yang diambil pemerintah untuk melindungi masyarakat khususnya generasi penerus bangsa dari bahaya rokok sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 115 ayat 1 dan 2 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan adalah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan

Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.

Oleh karena itu Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari pengaruh buruk asap rokok diperlukan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai dampak rokok dan pentingnya kesehatan bagi pembangunan daerah. Dalam menyukseskan program kawasan tanpa rokok wajib menetapkan dan menerapkan kawasan tanpa rokok di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Maka untuk mendukung program pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran mengeluarkan peraturan tentang penetapan kawasan tanpa rokok yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 1 Ayat 7 bahwa:

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau

Dengan demikian maksud dari Peraturan Daerah ini adalah melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap Rokok. Penyelenggaraan pengamanan aktivitas

merokok bagi kesehatan sebagai upaya agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan disekitarnya.

Dengan demikian kawasan tanpa rokok tersebut yaitu fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, tempat lainnya yang ditetapkan. Penerapan kawasan tanpa rokok adalah prioritas utama yang harus segera diterapkan, oleh sebab itu ketika tidak adanya kawasan tanpa rokok maka dampak dari asap rokok akan meningkatkan, resiko penyakit jantung akan, infeksi pernafasan. Begitu juga sebaliknya ketika adanya kawasan tanpa rokok maka akan menurunkan angka kematian, dan penyakit jantung, penyakit pernafasan.

Dengan diterbitkannya peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok pada sarana pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat lain, masyarakat dapat mengetahui dan patuh pada aturan tersebut, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi tentang aturan tersebut pada masyarakat luas di Kabupaten Pangandaran.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu dari tujuh tempat yang menjadi prioritas Kawasan Tanpa Rokok, seperti pada Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran yang telah mendukung perda Kawasan Tanpa

Rokok. Dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya pada Puskesmas Cijulang sebagai fasilitas pelayanan kesehatan seharusnya tidak tercemari oleh asap rokok yang dapat mengganggu orang yang bukan perokok terutama pasien sehingga dapat mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok secara efektif.

Oleh karena itu memang suatu produk peraturan daerah perlu dilakukan pengujian, dan sosialisasi kepada masyarakat, apakah suatu produk perda tersebut dapat diterima masyarakat atau tidak. Peraturan daerah yang dikeluarkan tersebut tidak hanya menjadi kemauan dari pemerintah daerah sendiri, tetapi juga harus menerima masukan dari berbagai pihak agar dalam pelaksanaannya dapat diterima oleh semua pihak.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan masalah-masalah menyangkut belum optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran di Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Hal ini terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pihak Dinas Kesehatan kurang optimal dalam memberikan informasi mengenai kawasan tanpa rokok pada pegawai puskesmas. Contoh pihak puskesmas tidak memberikan teguran dan peringatan pada pegawai yang melanggar

aturan kawasan tanpa rokok seperti adanya pegawai puskesmas dan masyarakat yang berkunjung tidak menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan.

2. Pihak Puskesmas kurang tegas untuk menegur dan memperingatkan pegawai yang melanggar aturan tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan puskesmas. Contoh pihak puskesmas dalam menegur dan memperingatkan larangan merokok pada pegawai tidak dilakukan secara terus menerus
3. Pihak Puskesmas menempatkan media informasi larangan merokok ukurannya terlalu kecil dan ditempatkan atau ditempel di tempat yang tidak strategis. Sedangkan alat bantu seperti spanduk, papan informasi ataupun pamflet belum terpasang di lingkungan puskesmas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran di Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari

satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Mardikanto dan Soebiarso (2013 : 125) menyatakan bahwa:

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program yang direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program yang telah dikomunikasikan.

Proses interaksi sosial menurut Damsar, (2012:51-52) yang mana orang memperoleh yaitu:

1. Pengetahuan
2. Sikap
3. Nilai
4. Perilaku
5. Partisipasi

Dengan demikian sosialisasi dalam masyarakat berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut.

### **2. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok**

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan tempat yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Sulistyowati (2011:6) mengemukakan bahwa:

Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan atau penggunaan rokok. Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman

gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyatakan bahwa Pasal 1 bahwa: “Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 1 Ayat 7 bahwa:

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok.

### **3. Pengertian Puskesmas**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja puskesmas tersebut.

Effendi dan Makhfid, (2009:2) mengemukakan bahwa:

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya

Menurut Departemen Kesehatan (Depkes,2011:4) puskesmas adalah :

Unit pelaksana teknis dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 1 Ayat 2 bahwa:

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat. Selain itu, puskesmas adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tolak ukur dari pembangunan kesehatan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hal ini karena masalah yang diteliti merupakan suatu situasi sosial yang sifatnya deskriptif. Karena penelitian ini mengungkap situasi sosial tertentu dengan cara mendeskripsikannya secara benar, dibentuk menggunakan kata-kata serta berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang alamiah

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik pengolahan/ analisis data penelitian ini yaitu reduksi data penyajian data kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengetahuan**

Berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan dimensi pengetahuan bahwa penyampaian informasi mengenai kawasan tanpa rokok dilakukan secara kontinyu masih kurang optimal, informasi mengenai kawasan tanpa rokok kurang di sosialisasikan di tempat secara umum tetapi baru ada disepertaran kawasannya saja yang memang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sehingga masih banyak masyarakat secara umum yang

kurang mengetahuinya. Kemudian pemberian pemahaman pada masyarakat mengenai peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok masih kurang optimal, untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara umum bukanlah hal yang mudah karena memang tanpa disadari hal ini sudah menjadi kebiasaan dari sebagian besar masyarakat terutama kaum laki-laki. Selanjutnya pemasangan spanduk dan stiker mengenai kawasan tanpa rokok di lingkungan puskesmas belum dilaksanakan secara optimal karena memang jumlahnya masih terbatas dan untuk sementara hanya ada di sekitar Puskesmas saja, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mengetahuinya.

Dengan demikian hasil penelitian pelaksanaan dimensi pengetahuan kurang sesuai dengan pendapat Mardikanto dan Soebiarso (2013 : 125) menyatakan bahwa:

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program yang direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program yang telah dikomunikasikan

Dengan demikian bahwa untuk melakukan sosialisai terhadap suatu pelaksanaan kegiatan harus dibarengi dengan adanya ilmu dan pengetahuan

sehingga akan mempermudah untuk melaksanakannya dilapangan, karena memang mensosialisasikan berarti mengkomunikasi dan menyampaikan informasi segala kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat agar dapat dapat dipahami dan dimengertim dan begitupun dengan sosialisasi mengenai kawasan tanpa rokok di sekitar Puskesmas yang harus dilaksanakan secara optimal dengan menyampaikan berbagai informasi dan dengan memberikan pemahaman mengenai kawasan tanpa rokok, dan hal ini harus di sosialisasikan dengan memasang berbagai cara, seperti memasang spanduk dan stiker mengenai kawasan tanpa rokok di tempat yang dianggap strategis sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat sehingga dapat saling menghargai dan memahaminya.

## **2. Sikap**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi sikap bahwa penyampaian informasi terkait dengan bahaya rokok bagi kesehatan kurang dilaksanakan dengan optimal, hal itu tidak mudah dikarenakan memang sudah merupakan kebiasaan yang susah untuk ditinggalkan kecuali sudah ada perasaan sakit akibat dari merokok. Kemudian keyakinan pada masyarakat untuk mengganti kebiasaan merokok dengan kebiasaan lain kurang dilaksanakan dengan optimal karena kurangnya peran dari keluarga untuk melarang dan mengurangi merokok terhadap anggota keluarganya yang

suka merokok apalagi terhadap anak remaja yang sudah mulai merokok. Selanjutnya sikap saling menghargai untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok karena masih adanya beberapa masyarakat perokok yang egois karena merasa ada diluar dan tidak banyak orang padahal masih ada di sekitar kawasan tanpa rokok.

Dengan demikian hasil penelitian pada dimensi sikap kurang sesuai dengan pendapat Sutaryo, (2014:230) yang menyatakan bahwa: Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya

Dengan demikian bahwa untuk mensosialisasikan kawasan tanpa rokok yang harus di dasari oleh sikap pelaksana dilapangan dan dari masyarakatnya itu sendiri, dimana pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan terperinci mengenai kawasan tanpa rokok yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, baik itu secara langsung terhadap masyarakat dengan menegur dan memberikan pemahaman mengenai kawasan tanpa rokok maupun dengan berbagai papan peringatan di setiap sudut di area



kawasan tanpa rokok, selain itu perlu adanya sikap dan keyakinan dari masyarakatnya itu sendiri yang dapat memulai untuk mengganti kebiasaan merokok dengan kebiasaan yang lain, seperti mengemil makanan atau memakan permen dan hal itu perlu adanya kesadaran dan dukungan dari keluarga, serta untuk mensosialisasikan kawasan tanpa rokok perlu adanya dukungan dari semua elemen masyarakat terutama bagi para perokok untuk dapat saling menghargai dan memiliki toleransi yang tinggi untuk dapat menahan diri agar tidak merokok di area yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sehingga tidak mengganggu terhadap masyarakat lain yang tidak merokok.

### **3. Nilai**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi nilai bahwa pemberian informasi bahwa merokok merupakan kebiasaan yang buruk kurang dilaksanakan dengan optimal karena masih kurangnya kepedulian dari sebagian besar masyarakat perokok mengenai kebiasaan buruk dari merokok. Kemudian pemberian informasi merokok bertentangan dengan norma agama kurang berjalan dengan optimal mengingat masih menjadikan perdebatan dan pro kontra diantara orang-orang yang berkepentingan sehingga sulit untuk disampaikan terhadap masyarakat secara umum karena hal ini merupakan permasalahan yang sangat sensitive. Selanjutnya pemberian informasi merokok bisa merugikan orang lain

belum dilaksanakan dengan optimal karena kurangnya kesadaran dan pemahaman dari oknum masyarakat sehingga masih adanya yang merokok di tempat umum terutama di area yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Dengan demikian hasil penelitian pada dimensi nilai kurang sesuai dengan pendapat Abdulsyani, (2018:152) bahwa:

Proses sosial antara kelompok-kelompok dan individu-individu yang saling berhubungan, yang merupakan bentuk antara akses sosial, ialah bentuk-bentuk yang nampak kalau kelompok-kelompok manusia atau orang perorangan mengadakan hubungan satu sama lain. Kemudian ditegaskan lagi bahwa proses sosial adalah rangkaian human action (sikap/tindakan manusia) yang merupakan aksi dan reaksi atau challenge dan respons di dalam hubungannya satu sama lain

Dengan demikian bahwa untuk melakukan sosialisasi perlu di lakukan secara terus menerus dan dapat disampaikan di berbagai lingkungan, baik itu di tempat umum, di lingkungan pusat kesehatan, serta dilingkungan sekolah agar dapat tersampaikan secara jelas dan dapat memberikan nilai terhadap masyarakat mengenai bahaya merokok yang merupakan kebiasaan buruk serta dapat merugikan orang lain apabila dilakukan disembarang tempat sehingga perlunya toleransi diantara masyarakat perokok untuk menghargai agar tidak merokok di sembarang

tempat sehingga tidak mengganggu orang lain.

#### **4. Perilaku**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi perilaku bahwa perubahan perilaku masyarakat untuk tidak merokok belum dilaksanakan secara optimal, dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk berhenti merokok serta masih kurangnya peran keluarga untuk mendukung dan mengarahkan untuk berhenti merokok terhadap anggota keluarga yang masih merokok. Kemudian penurunan jumlah masyarakat yang merokok belum berjalan optimal. Selanjutnya kebiasaan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dengan berhenti merokok kurang dilaksanakan secara optimal yang disebabkan kurangnya kepedulian dari diri sendiri dan masih adanya pembiaran dari dalam keluarga.

Dengan demikian hasil penelitian tentang pelaksanaan dimensi perilaku kurang sesuai dengan pendapat Ihromi (2016:12) bahwa: Sosialisasi dibedakan atas dua tahap yakni: Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum dan keluarganya yang berperan sebagai agen sosialisasi.

#### **5. Partisipasi**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi partisipasi bahwa adanya ajakan dari masyarakat pada

masyarakat yang lain untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok kurang dilaksanakan dengan optimal karena masih adanya kekurangpedulian dari masyarakat untuk turut serta mensosialisasikan dan mengajak masyarakat yang lain untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Kemudian adanya kampanye dari masyarakat tentang kawasan tanpa rokok kurang berjalan optimal karena masih kurang proaktifnya sebagian besar masyarakat untuk turut serta berpartisipasi mengkampanyekan kawasan tanpa rokok. Selanjutnya ajakan pada masyarakat untuk berhenti merokok kurang berjalan optimal karena masih adanya ketidakpedulian dari keluarga terdekat sehingga terkesan masih adanya pembiaran.

Dengan demikian hasil penelitian pada dimensi partisipasi kurang sesuai dengan pendapat Maryati (2006:109) bahwa:

Sosialisasi Informal, sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat

Dengan demikian bahwa partisipasi masyarakat untuk mengkampanyekan kawasan tanpa rokok di kawasan tertentu yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, sangat penting karena memang peran masyarakat untuk terlibat secara langsung untuk mengajak masyarakat yang lain untuk

tidak merokok di kawasan tanpa rokok akan lebih efektif dan dapat tersampaikan secara langsung terhadap masyarakat yang biasanya dilakukan dengan interaksi diantara teman dan tetangga di lingkungan sekitar rumah, dan hal ini perlu diawali dari keluarga terdekat untuk mensosialisasikan dan mengajak keluarga terdekat untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok dan untuk berhenti merokok.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran di Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, masih kurang sesuai dengan proses interaksi sosial menurut Damsar, (2012:51-52), hal ini terlihat dari informasi mengenai kawasan tanpa rokok kurang di sosialisasikan di tempat secara umum tetapi baru ada diseputaran kawasannya saja yang memang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, kebiasaan dari pengunjung untuk merokok pada saat di ruang tunggu walaupun ruang tunggu yang berada diluar, masih kurangnya kesadaran dan kepedulian dari masyarakatnya itu sendiri, kurangnya peran dari keluarga untuk melarang dan mengurangi merokok terhadap anggota keluarganya yang suka merokok apalagi terhadap anak remaja yang sudah mulai merokok, kurangnya kepedulian dari sebagian besar masyarakat perokok mengenai kebiasaan buruk dari merokok, masih ada beberapa oknum masyarakat yang egois dan kurang menghargai dan

kurang memiliki kesadaran yang tinggi sehingga terkadang bandel dan masih merokok di sembarang tempat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Sumber Buku :

- Abdulsyani. 2018. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta : Kencana Prenada Group
- Depkes RI. 2011. *Target Tujuan Pembangunan MDGs*. Direktorat Jendral. Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta
- Efendi, Ferry & Makhfud. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan. Praktiknya dalam Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika
- Ihromi. 2016. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Yayasan Obor. Indonesia
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Maryati, K. 2006. *Sosiologi-jilid 1*. Jakarta: Erlangga

- Soerjono Soekanto. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta
- Sulistiyowati S. Lily. 2011. *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*, Kemenkes RI, Jakarta
- Sutaryo. 2014. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/2011 No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok